

# KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN MEMPEROLEH DATA IDENTITAS DIRI DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK *PHISING*

Oleh

I Gede Arya Utamayasa

Ida Bagus Surya Dharma Jaya

I Gusti Ayu Dike Widhiyaastuti

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRACT

*Phishing or Identity Theft is the act of obtaining personal information such as user ID, PIN, account numbers, credit card numbers Action is increasingly rife. Noted globally, the number of scam phishing during the 2014 Anti-Phishing Working Group (APWG) in its report, noting there were 123,972 e-mail of new and unique as well as 95,321 fake websites are used as a means of phishing and note 27,253 fake site is believed to be created by the phisher. In addition to an increase in the quantity, quality phishing attacks also increased. Until now there has been no positive law in Indonesia that regulates Phishing causing legal confusion.*

*Method used is a normative writing method, by analyzing a legal problem through legislation, literature and other reference materials.*

*The results of this study are no positive law governing identity theft in Indonesia in both the Criminal Code and the Act ITE resulting legal confusion so that the need to criminalize the act of phishing with law reform where reform is done using the theory of crime by the method of comparison with other countries.*

***Keywords: Phishing, Legal Confusion, Criminalization, Legal Reform***

## ABSTRAK

*Phising atau Identity Theft adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit Aksi ini semakin marak terjadi. Tercatat secara global, jumlah penipuan bermodus *phising* selama tahun 2014 Anti-Phishing Working Group (APWG) dalam laporannya, mencatat ada 123.972 e-mail baru dan unik serta 95.321 situs palsu yang digunakan sebagai sarana *phishing* dan diketahui 27.253 situs palsu diyakini dibuat oleh *phiser*. Selain terjadi peningkatan kuantitas, kualitas serangan *phising* juga mengalami kenaikan. Sampai saat ini belum ada Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang *Phising* sehingga menyebabkan kekacauan hukum.*

*Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya.*

*Adapun hasil dari penelitian ini adalah belum ada hukum positif yang mengatur pencurian identitas di Indonesia baik dalam KUHP maupun UU ITE yang mengakibatkan kekacauan hukum sehingga perlunya mengkriminalisasi perbuatan*

*phising* dengan pembaharuan hukum dimana pembaharuan dilakukan menggunakan teori tindak pidana dengan metode perbandingan dengan negara lain.

**Kata Kunci : Phising , Kekacauan Hukum, Kriminalisasi, Pembaharuan Hukum**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami perkembangan. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan banyaknya program pembangunan di berbagai bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat salah satunya perkembangan dalam dunia teknologi dan telekomunikasi.

Perkembangan dan kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi berupa media internet sebagai salah satu penyebaran informasi dalam kehidupan sehari-hari membawa dampak buruk berupa penyalahgunaan media internet. Penyalahgunaan itu untuk melakukan perbuatan memperoleh data identitas diri seperti *user id* dan *password* dengan menggunakan teknik *phising*.<sup>1</sup>

*Phising* atau *Identity theft* adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti *User ID*, *PIN*, nomor rekening, nomor kartu kredit secara tidak sah melalui *e-mail* palsu kepada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah suatu entitas bisnis yang sah.<sup>2</sup>

Aksi ini semakin marak terjadi. Tercatat secara global, jumlah penipuan bermodus *phising* selama Januari 2005 melonjak 42% dari bulan sebelumnya. *Anti-Phishing Working Group (APWG)* dalam laporan bulanannya, mencatat ada 12.845 *e-mail* baru dan unik serta 2.560 situs palsu yang digunakan sebagai sarana *phishing*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, h.1

<sup>2</sup> Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, h. 63-64

<sup>3</sup> Sharon Gaudin, Online *Phising Scams Exploding*, itmanagement.earth.com, (cited July 7, 2015), Available from URL: <http://itmanagement.earth.com/secu/print.php/3382341>

Selama tahun 2014 *Anti-Phishing Working Group (APWG)* dalam laporannya, mencatat ada 123.972 *e-mail* baru dan unik serta 95.321 situs palsu yang digunakan sebagai sarana *phishing* dan diketahui 27.253 situs palsu diyakini dibuat oleh *phisher*.<sup>4</sup> Selain terjadi peningkatan kuantitas, kualitas seranganpun juga mengalami kenaikan. Artinya, situs-situs palsu itu ditempatkan pada server yang tidak menggunakan protokol standar sehingga terhindar dari pendeteksian. Teknik ini bisa saja dilakukan melalui *vuln xss* dengan membuat halaman *fake login* atau *login* palsu.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari uraian diatas maka perbuatan *phising* ini dalam dimasukkan dalam kategori kekosongan norma. Kekosongan norma dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan”.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan dari disusunnya tulisan ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan mendapatkan data identitas diri dalam Hukum Positif di Indonesia dan bagaimana sebaiknya pengaturan kedepannya.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode hukum yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>4</sup> antiphishing.org, (cited 30 December 2015), Available from URL : <http://www.antiphishing.org/apwg-news-center/>

<sup>5</sup> Kiddo, 2010, *Hacking Website*, Media Kita, Jakarta, h.81

### **2.2.1 Perbuatan Mendapat Data Sensitif Menggunakan Teknik *Phising* Dalam Hukum Positif Di Indonesia**

Indonesia memiliki payung untuk menjerat para pelaku *cyber crime* yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bersifat *lex specialis*. Tapi sayangnya pencurian identitas belum diatur sehingga terjadi kekosongan hukum yang memungkinkan kekacauan di masyarakat. Tidak satupun pasal dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 yang dapat menjerat pelaku perbuatan *phising*. Jika dilihat seharusnya UU ITE mampu menjangkau semua perbuatan atau pencegahan terkait kejahatan-kejahatan yang timbul akibat dari transaksi elektronik. Sehingga diperlukan pembaharuan hukum di masa yang akan datang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat mayantara saat ini.

### **2.2.2 Pengaturan Terhadap Perbuatan Memperoleh Data Sensitif Menggunakan Teknik *Phising* di Masa Yang Akan Datang**

RUU-KUHP nasional juga belum mengatur perbuatan mendapatkan data identitas diri menggunakan teknik *phising*. Dalam BAB VIII tentang tindak pidana terhadap telematika dan informatika hanya diatur tentang penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan domain, tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik dan pornografi anak melalui komputer. Kriminalisasi perbuatan mendapatkan data identitas diri menggunakan teknik *phising* atau yang lebih dikenal dengan pencurian identitas harus dilakukan secara cepat mengingat *phising* ini berkembang sangat pesat. Berkaca dari Negara Amerika Serikat yang cepat tanggap terhadap potensi-potensi yang disebabkan oleh perbuatan *phising*. Maka perlunya ada pembaharuan dalam hukum positif di Indonesia dengan metode perbandingan yaitu membandingkan dengan negara Amerika Serikat. Badan Legislatif agar segera melakukan pengkajian ulang khususnya di bidang teknologi dan informatika dalam RUU-KUHP Nasional sehingga ketika disahkan di masa yang akan datang tidak ada lagi kekosongan norma terhadap perbuatan mendapatkan data identitas diri

menggunakan teknik *phising* serta dapat mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional.

### **III. KESIMPULAN**

Sampai saat ini Hukum Positif di Indonesia belum mengatur perbuatan mendapatkan data identitas diri menggunakan teknik *phising* baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Informatika. KUHP hanya mengatur kejahatan konvensional atau kejahatan biasa sedangkan UU ITE belum mencakup seluruh perbuatan yang berkaitan dengan teknologi dan informatika.

Diharapkan kedepannya dilakukan pengkajian ulang dalam RUU-KUHP Nasional dikarenakan masih tidak ada pengaturan tentang pencurian data identitas diri menggunakan teknik *phising* agar kedepannya tidak ada lagi kekosongan hukum. Badan legislatif Indonesia harus berkaca kepada Negara Amerika Serikat dimana Negara Amerika Serikat mengetahui potensi-potensi yang timbul akibat dari perbuatan *phising* itu sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **(I) BUKU**

Kiddo, 2010, *Hacking Website*, Media Kita, Jakarta

Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung

Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta

#### **(II) INTERNET**

Sharon Gaudin, Online *Phising Scams Exploding*, [itmanagement.earth.com](http://itmanagement.earth.com), (cited July 7, 2015), Available from URL: <http://itmanagement.earth.com/secu/print.php/3382341>

[antiphishing.org](http://www.antiphishing.org), (cited 30 December 2015), Available from URL : <http://www.antiphishing.org/apwg-news-center/>